

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERPANJANGAN
LANDASAN (RUNWAY) BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh

DEVI LIANA


NIM. 02033100157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

346.044
Lia
2007

PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERPANJANGAN
LANDASAN (RUNWAY) BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG



14990/15352.



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh
DEVI LIANA
NIM. 02033100157

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEVI LIANA
NIM : 02033100157
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH
UNTUK PERPANJANGAN LANDASAN
(RUNWAY) BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II
PALEMBANG

Palembang, Januari 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu,



Amrullah Arpan, SH.,SU
NIP. 130 876 415

Pembimbing Utama,



Hj. Djasmaniar, SH.,MS
NIP. 130 789 431

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007



Nama : Devi Liana

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100157

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH
2. Sekretaris : Saut Parulian P, SH.,MH
3. Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum
4. Anggota : Hj. Djasmaniar, SH.,MS

()
()

Palembang, 7 Februari 2007

Mengetahui :
Dekan,

()

H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP. 130 604 256



Motto :

- » *Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna.
(H. A. Mukhtil Ali)*

- » *Jika seseorang maju dengan penuh keyakinan ke arah mimpi-mimpinya, ia akan mendapatkan suatu keberhasilan yang tidak diduga bahkan dapat diperoleh pada waktu yang biasa.
(Henry David Thoreau)*

Kupersembahkan Kepada :

- » *Ayahanda Drs. Erdyus Mujahid
dan Ibunda Soleha Waty Faisol*
- » *Keempat Kakakku,
Dedi Erdiansyah, SE
Andry Febriansyah, SE, AK
M Feriansyah
Reza Yudiansyah*
- » *Adikku Debby Faradiba*
- » *Tahnial Jimmy Andre, S. Ked*
- » *Almama terku*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah : **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERPANJANGAN LANDASAN (RUNWAY) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki maka Penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak M. Fikri Salman, SH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Djasmaniar M, SH.,MS selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, saran, bimbingan, dan dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Amrullah Arpan, SH.,SU selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas waktu, saran, dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Hj. Helmanida, SH, M. Hum selaku Penasihat Akademik, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama ini;
9. Bapak H. Syafawi, SH, M. Hum selaku Ksb. Keagrariaan dan Batas Wilayah Setda Kota Palembang, terima kasih atas waktu, saran, dan bantuannya dalam memperoleh data/informasi sehingga tersusunnya skripsi ini;
10. Guru-guru saya dari TK s/d SMU, dan para dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna;
11. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama “Yuk Las”, terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya selama ini;
12. Para tokoh yang pernyataannya saya kutip dalam skripsi ini;

13. Khusus kepada kedua orang tua saya, Drs. Erdiyus Mujahid dan Soleha Waty sebagai sumber kehidupan saya, terima kasih telah membimbing, membesarkan, dan mendidik saya untuk menjadi seorang wanita dewasa seperti sekarang ini, sehingga rasanya ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya;
14. Seluruh saudaraku yang sangat kusayangi, Kak Dedi, Kak Febri, Kak Feri, Kak Reza, Debot, dan juga sepupu-sepupuku terutama sepupu kecilku Apiput, serta seluruh keluarga besarku tercinta;
15. Dokter Mudaku, Tahnial Jimmy Andre, cahaya dalam hidupku yang selalu menerangiku, terima kasih atas semua waktu, bimbingan, nasihat, dorongan, kesabaran dan kasih sayangnya selama ini;
16. Moli, sahabat seperjuanganku dalam suka dan duka, terima kasih atas waktu, nasihat, dan pendengar yang setia selama 9 tahun ini, jangan lupa janji-janji kita, juga Mbak ku yang paling dewasa, Mba Au2, terima kasih atas segala waktu dan nasihat-nasihatnya selama ini, akhirnya kita semua dapat menyelesaikan skripsi;
17. Sekar n Indah, sahabatku dari SMP yang selalu mendukungku dan memberiku semangat sampai sekarang ini, "Prencip Poeva" key;
18. Gank Pankeh yang paling de best, Boit, Mb Opax, Lisa, Tari, Nia, Eca, kiki, terima kasih atas dukungan, tawa, kekompakan, dan keceriaan yang telah diberikan selama ini, semoga persahabatan kita akan selalu abadi, dan jangan lupa teruskan perjuangan "Pankeh" kita;

19. Teman-teman angkatan 2003, Ria, Uwie, Ami, Debby, Nely, Soepardi, Wira, Rajamin, Fandi, Bedul, Ikhsan, Mesa, Yance, Jackson, Sandi, Heppy, Arif, Dimas, Yanu, Bayu, Bom- bom, Andi, Hafis, serta seluruh teman-teman angkatan 2003 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, juga untuk persahabatan yang terjalin selama ini, semoga bisa kita pertahankan sampai akhir hayat nanti;
20. Kak Ade, kakaku yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, saran, dan bimbingannya selama ini;
21. Anak-anak ALSA, terima kasih atas waktu dan bantuannya selama ini, teruskan perjuangan kita, ALSA always be one;
22. Kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga sukses dalam belajar dan menempuh cita-cita;
23. Untuk puluhan orang lainnya yang telah begitu banyak memberikan inspirasi baik secara langsung ataupun tidak langsung namun belum saya cantumkan namanya, saya ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tiada terhingga;

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.

Palembang, Januari 2007

Penulis

Devi Liana

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Permasalahan	8	
C. Ruang Lingkup	9	
D. Tujuan Penelitian	9	
E. Manfaat Penelitian	10	
F. Metode Penelitian	11	
BAB II TINJAUAN UMUM		
A. Hak Penguasaan Negara	15	
B. Hak – hak Atas Tanah		
1. Pengertian Hak Atas Tanah	17	
2. Pembagian Hak Atas Tanah	18	
3. Macam-macam dan Cara Hapusnya Hak Atas Tanah	23	

C. Pengadaan Tanah	
1. Pengertian Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah	39
2. Unsur Kepentingan Umum	42
3. Prosedur Pengadaan Tanah	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Maksud dan Tujuan Perpanjangan Landasan (Runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	58
B. Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Perpanjangan Landasan (Runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	60
C. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Perpanjangan Landasan (Runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Upaya Penyelesaiannya	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran – saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia yang mempunyai arti penting, karena sebagian besar dari kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Selain itu juga tanah merupakan tempat pemukiman sebagian besar umat manusia, tempat mencari nafkah, dan juga tempat mereka dimakamkan.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat terbatas dan tidak berubah jika dibandingkan dengan jumlah perkembangan manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersediaan untuk keperluan usaha lainnya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi industri termasuk kepentingan pedagang, perkebunan, pemukiman dan pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara yang satu dengan yang lain.

Masalah tanah akan tetap selalu berkepanjangan, membuat resah dan menyusahkan semua pihak. Kasus tanah sering terjadi dimana-mana dan sering menimbulkan masalah di dalam masyarakat untuk mempertahankan kepentingan atas hak yang menyangkut tanah.

Dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada, hendaknya tidak saja mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan fungsi sosial dari tanah tersebut, seperti asas kesejahteraan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, asas ketertiban, keamanan agar stabilitas nasionalitas tetap terjaga dan terpelihara dan asas kemanusiaan agar masalah pertahanan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu masyarakat.

Oleh karena tanah ini menyangkut nilai kehidupan manusia, maka dalam menyelesaikan masalah pertanahan tidak dapat ditetapkan hanya demi kepentingan stabilitas nasional semata-mata, dengan mengorbankan hak-hak kemanusiaan, sebab walaupun stabilitas dapat ditegakkan akan tetapi hakekat kesejahteraan akan berada semakin jauh dari harapan.

Apabila kita di Indonesia hendak meratakan keadilan dalam masyarakat hukum dan apabila kita hendak membawa keseimbangan antara kepentingan perorangan sebagaimana diinginkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, perataan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan itu tidak akan dapat timbul dengan lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan kepentingan orang.¹

Berbicara tentang pembangunan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan masalah tanah karena setiap kegiatan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun swasta yang sifatnya fisik maupun non fisik, secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tersedianya

¹ Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 29.

tanah yang cukup bagi kegiatan pembangunan. Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi sebagian besar umat manusia dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian umat manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, akhirnya tanah menjadi tempat istirahat bagi manusia setelah meninggal dunia. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tanah merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia, karena diatas tanahlah manusia membangun semua sektor yang menyangkut kehidupannya sebagai orang perorangan, maupun dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena tanah merupakan sumber kehidupan dan pijakan manusia yang utama, maka kelestarian fungsi tanah itu haruslah pula dipelihara dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Tanah memiliki fungsi strategis sebagai modal pembangunan, artinya tanah merupakan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan yang dapat memperlancar usaha pengerahan dana pembangunan dan memperluas kemungkinan pemberian fasilitas penentu keberhasilan program-program pembangunan.²

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977, hal. 6.

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bangsa baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti setiap Warga Negara Indonesia dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti hak-hak atas tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Milik harus dilepas demi kepentingan umum, kalau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi hak seseorang tersebut tetap dilindungi oleh pemerintah atau Undang-Undang. Menyadari akan kebutuhan, nilai serta fungsi dari tanah menyebabkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, melakukan suatu pengaturan tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau biasa disingkat UUPA.

Pesatnya pembangunan di negara kita, disamping membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya berbagai kejahatan. Demikian pula halnya di bidang pertanahan.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedang pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian, juga mengakibatkan makin meningkatnya harga tanah.

Menurut R. Sembiring Meliala, Ketua Komisi II DPR, dalam makalahnya yang berjudul "Upaya Mengenal Permasalahan Tanah" yang disampaikan pada Simposium Bidang Pertanahan diselenggarakan DPP Golkar menyatakan bahwa "keadaan seperti itu tadi, ditambah dengan berbagai obyektif lainnya, seperti beratnya kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah dan bawah, telah melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti misalnya dengan apa yang disebut mafia tanah. Terdapat kesan bahwa Pemerintah pun kewalahan mengatasi bentuk-bentuk mafia tanah tersebut".³

Dari itu dalam melaksanakan pembangunan hendaknya lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan dalam hal pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan jangan sampai mengorbankan tanah masyarakat, karena tanah tempat mereka berdiam, memberikan mereka makan, tempat mereka tinggal dan tempat mereka dimakamkan.

Dalam persoalan tanah untuk pembangunan ini ada berbagai kepentingan yang kelihatannya tidak saling mengimbangi antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama, sedangkan di lain pihak sebagian besar warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.

³ R.K. Sembiring Meliala, *Upaya Mengenal Permasalahan Tanah*, DPP Golkar, Jakarta, 1990, hal. 3-4.

Bilamana tanah diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga masyarakat yang seharusnya tidak sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip *rule of law*, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja, maka usaha pembangunan akan macet. Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah.⁴

Pengadaan tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan saat ini telah direvisi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu antara lain dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Sedangkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

⁴ Sunaryati Hartono, *op. cit.*, hal. 7.

Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi ekonomi yang sama ketika mereka belum digusur sehingga seharusnya perundingan mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, masalah utama yang sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, karena banyak dari masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan tidak atau kurang sesuai dengan harga tanah yang berlaku umum di masyarakat, dilain pihak, pemerintah, dalam hal ini panitia pengadaan tanah harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan pemerintah.

Kemudian Kota Palembang dengan salah satu proyeknya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II yang saat ini sedang dibangun.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang antara lain dikarenakan :

1. Program Pemerintah dalam perkembangan bandara
2. Sudah menjadi kebutuhan pelayanan penerbangan
3. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang telah bertaraf Internasional
4. Kota Palembang sebagai embarkasi haji

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perpanjangan landasan (runway) ini pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah guna menunjang usaha pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan umum dengan mengorbankan hak-hak atas tanah dari masyarakat luas, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Berpangkal tolak dari adanya pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERPANJANGAN LANDASAN (RUNWAY) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apa maksud dan tujuan dari perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ?;
2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan tanah untuk perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ?;
3. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikannya ?.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada pembebasan tanah, baik yang dikuasai oleh individu maupun kelompok untuk perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Analisis skripsi ini bertolak pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dan upaya penyelesaiannya;

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teori
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya ;
 - b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

2. Secara Praktek

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai proses pembebasan tanah untuk perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara yuridis empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan (runway) Bandara demi kepentingan umum/untuk kepentingan rakyat pada umumnya yang terjadi didalam masyarakat dengan mengacu/menggunakan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau dari studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum serta penelitian pendahulu yang

berkaitan dengan objek penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.⁵
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan tersebut memuat berita yang relevan dengan objek kajian penelitian ini.⁶
2. Untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk memperoleh data, keterangan atau informasi langsung dari responden yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang, PT. Angkasa Pura II, Dinas PU Cipta Karya dan Camat Sukarami. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara yang terstruktur (*Guided Interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-8.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 14-15.

maksud untuk memperoleh penjelasan dan klasifikasi dari responden tersebut. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembebasan tanah untuk perpanjangan landasan (runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

3. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul tersebut diselesaikan berdasarkan kualitasnya menjadi data yang ringkas dan sistematis sehingga didapat suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Amran Muslimin H, *Sejarah Ringkas Perkembangan/Pemerintahan Marga Kampung menjadi Pemerintahan Desa Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Perda, Sum-Sel, 1986.
- A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Arie Hutagalung, *Asas-Asas Hukum Agraria*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- _____, *"Reformasi Hukum Tanah Yang Berpihak Kepada Rakyat"*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Dirman, *"Perundang-Undangan Agraria di Seluruh Indonesia"*, J.B. Wolter, Jakarta, 1958.
- Edi Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1978.

G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara, Bandung, 1984.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

R.K. Sembiring Meliala, *Upaya Mengenal Permasalahan Tanah*, DPP Golkar, Jakarta, 1990.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *"Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977.

Sudargo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.

MAJALAH dan KORAN

Majalah *"Selamat Datang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang"*, PT. Lingga Putra Pratama, 2006.

Harian Sriwijaya Post, *"Warga Minta Ganti Rugi Sama"*, Kamis, 7 September 2006.

Harian Transparan, *"Ganti Rugi Lahan Yang Terkena Run Way Bandara"*, Kamis, 12 Oktober 2006.